



**P E N E T A P A N**  
**NOMOR 71/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Pst.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah membuat penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

**Sandra Hutabarat**, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di JL. Jl. Taman Asri I. no II/15, RT/RW. 004/012, Kel. Gaga, Kec. Larangan Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten, No. KTP: 3671136406590002, dalam hal ini diwakili oleh **Markus Jaka Togatorop, S.H., Irene Yosephine, S.H.,M.H., Dyan Ade Putra, S.H.** adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Markus Jaka Togatorop & Partners yang berkedudukan di Jalan Bangunan Barat Komp Bulog D No. 4, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2021 untuk selanjutnya disebut sebagai . . . . . **P E M O H O N ;** Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca : Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.71/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Pst., tertanggal 01 Maret 2021, tentang penunjukkan Hakim yang akan memeriksa permohonan ini ;

Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 71/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Pst., tertanggal 01 Maret 2021, tentang penetapan hari sidang permohonan tersebut ;

Setelah membaca berkas permohonan tersebut ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon ;

**TENTANG PERMOHONAN :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Pebruari 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 01 Maret 2021, dengan nomor 71/Pdt.P/2021/ PN.Jkt.Pst., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Ganti Ganti Status Kawin Pada Kartu Tanda Penduduk Saudara kandung Pemohon yang

bernama Almarhum dr. ANDREW JONATAN HUTABARAT (*terlampir*)

Hal. 1 dari 8 Halaman Penetapan No.71/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Pst.



guna agar untuk pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris di Kelurahan Menteng dan Kecamatan Menteng;

2. Bahwa karena status kawin pada KTP Saudara kandung pemohon yang bernama Almarhum dr. ANDREW JONATAN HUTABARAT sehingga Pihak Keluarga tidak bisa membuat Surat Keterangan Ahli Waris di Kelurahan Menteng dan Kecamatan Menteng padahal Faktanya selama Hidup bahwa Saudara Kandung pemohon yang bernama Almarhum dr. ANDREW JONATAN HUTABARAT tidak pernah menikah dan tidak tercatat dalam register pernikahan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;
3. Bahwa semasa hidup Saudara kandung pemohon yang bernama Almarhum dr. ANDREW JONATAN HUTABARAT tidak mengurus pengantian KTP yang salah sehingga pada saat meninggal menjadi polemik keluarga sehingga pengurusan administrasi di tingkat RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan menjadi terkendala;
4. Bahwa PEMOHON sangat membutuhkan Pembetulan Status Kawin Pada Kartu Tanda Penduduk Saudara kandung Pemohon yang bernama Almarhum dr. ANDREW JONATAN HUTABARAT agar Pemohon dapat membuat Surat Keterangan Ahli Waris serta demi kepastian hukum guna untuk tertib administrasi kependudukan;
5. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon akan melaporkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, maka PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat qq Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk berkenan memutus dan memberikan penetapan sebagai berikut :

#### PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk Perubahan Status Kawin Pada Kartu Tanda Penduduk Saudara kandung Pemohon yang bernama Almarhum dr. ANDREW JONATAN HUTABARAT menjadi Tidak Kawin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat qq Majelis Hakim yang



memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir sendiri didampingi oleh Kuasanya, dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon/Kuasanya menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang permohonannya tersebut Pemohon/Kuasanya telah mengajukan di persidangan surat-surat bukti yang telah disesuaikan dan telah pula diberi meterai secukupnya sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai fotocopy (asli diserahkan ke Kelurahan) Kartu Tanda Penduduk An. Dr. Andrew W.Jonathan Hutabarat, NIK : 3171060204680001, tertanggal 16-01- 2018, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai fotocopy (asli diserahkan ke Kelurahan) Kartu Keluarga No. 3171060512170010, atas nama kepala keluarga Dr. Andrew Jonathan H., tertanggal 05-12-2017, selanjutnya disebut bukti P-2 ;
3. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kematian No.3171-KM-11122020-0022, tertanggal 11 Desember 2020, selanjutnya disebut bukti P-3 ;
4. Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk An. Sandra Hutabarat, NIK : 3671136406590002, tertanggal 23-07-2012, selanjutnya disebut bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai asli Kartu Keluarga No. 3671132109070551, atas nama kepala keluarga Safarianudin Tirtadidjaja, tertanggal 07-12-2016, selanjutnya disebut bukti P-5 ;
6. Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Warisan tertanggal 04 Agustus 2004, selanjutnya disebut bukti P-6 ;
7. Fotocopy sesuai asli Akte Kuasa No.13, tertanggal 08 Maret 2019, selanjutnya disebut bukti P-7 ;
8. Fotocopy sesuai asli Kartu Keluarga No. 0950061241611, atas nama kepala keluarga Alparis Hutabarat, tertanggal 09 Juli 2002, selanjutnya disebut bukti P-8 ;
9. Fotocopy sesuai fotocopy (screenshot camera handphone) Kutipan Akte Kelahiran No. 04/Disp/P/1999/1962, atas nama Andrew Jonathan, tertanggal 14 April 1999, selanjutnya disebut bukti P-9 ;
10. Fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 24 Nopember 2014, selanjutnya disebut bukti P-10 ;

Hal. 3 dari 8 Halaman Penetapan No.71/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Pst.



Surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-10 tersebut, kecuali bukti P-1 dan P-2 setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dibubuhi meterai cukup, maka aslinya dikembalikan kepada Pemohon, sedangkan fotocopynya dilampirkan menjadi satu dalam berkas aquo ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat P-1 s/d P-10 tersebut Pemohon telah pula mengajukan 2 orang saksi telah memberi keterangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Saksi 1. Drg. Cornella P. Hutauruk ;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sebagai adik ipar saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Andrew Jonathan Hutabarat selama 34 (tiga puluh empat) Tahun ;
- Bahwa almarhum Andre Jonathan meninggal dunia di Jakarta pada 24 Nopember 2020 ;
- Bahwa almarhum Andrew Jonathan adalah lulusan kedokteran dari UKI akan tetapi almarhum Andrew Jonathan tidak praktek dokternya akan tetapi berbisnis dengan adiknya yang bernama Ingrid dan sekarang tinggal di Medan ;
- Bahwa selama saksi mengenal almarhum Andrew Jonathan tidak pernah ada pernikahan yang terjadi antara almarhum Andrew Jonathan dengan seorang perempuan ;
- Bahwa Pemohon baru mengetahui terjadi kesalahan dalam KTP dan KK almarhum Andrew Jonathan setelah almarhum meninggal untuk mengurus pembuatan surat keterangan waris di Kelurahan dan Kecamatan Menteng ;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pengurusan pembuatan surat keterangan ahli waris dan untuk tertib administrasi kependudukan ;
- Bahwa pihak keluarga besar sudah mengetahui kesalahan KTP almarhum Andrew Jonathan mengenai status perkawinan dan pihak keluarga tidak keberatan atas perubahan tersebut karena pada kenyataannya almarhum Adrew Jonathan tidak pernah menikah ;

**Saksi 2. Sarah Mangaranti :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sebagai kakak ipar saksi ;



- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan almarhum kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) tahun ;
- Bahwa saksi pernah tinggal serumah dengan almarhum dan saksi tahu aktifitas almarhum yang lebih banyak tinggal di rumah dan belum pernah menikah ;
- Bahwa dulu almarhum baru datang ke Jakarta dan membuat KTP dan KK, dimana dalam KTP dan KK tersebut tercantum kalau status pernikahan almarhum Andrew Jonathan telah menikah, tapi kenyataannya almarhum tidak pernah menikah ;
- Bahwa almarhum Andrew Jonathan semasa hidupnya tidak memperhatikan kesalahan tersebut, dan setelah almarhum Andrew Jonathan meninggal dunia, kami keluarga baru tahu kalau ada kesalahan tersebut ;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pengurusan pembuatan surat keterangan ahli waris dan untuk tertib administrasi kependudukan ;
- Bahwa Pemohon baru mengetahui terjadi kesalahan dalam KTP dan KK almarhum Andrew Jonathan setelah almarhum meninggal untuk mengurus pembuatan surat keterangan waris di Kelurahan dan Kecamatan Menteng;
- Bahwa saksi dan keluarga besar berani menjamin kalau almarhum Andrew Jonathan belum pernah menikah ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut seluruhnya ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon pada pokoknya berhendak mengganti status perkawinan ....., terlebih dahulu akan dipertimbangkan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan pemohon dan kuasanya dipersidangan, sebagai berikut :





- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki KTP dan KK atas nama almarhum Dr. Andrew Jonathan Hutabarat yang salah mengenai status perkawinannya ;
- Bahwa almarhum semasa hidupnya tinggal di alamat Jl. Situbondo no. 11 Rt. 003 Rw. 005, Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat ;
- Bahwa kesalahan tersebut terjadi pada waktu almarhum membuat KTP dan KK di Kelurahan Menteng dan setelah mendapat KTP dan KK tersebut, almarhum semasa hidupnya tidak memperhatikan mengenai status perkawinannya dan menganggap hal yang biasa saja dan tidak pernah berusaha untuk memperbaikinya ;
- Bahwa setelah almarhum meninggal dunia, baru pihak keluarga mendapat kendala ketika pengurusan administrasi ditingkat RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk memperbaiki mengenai status perkawinan almarhum tersebut ketika akan melakukan pengurusan surat keterangan ahli waris di Kelurahan Menteng ;
- Bahwa untuk perbaikan tersebut harus melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
- Bahwa pihak keluarga besar almarhum tidak keberatan dan membenarkan status perkawinan almarhum adalah belum menikah karena selama almarhum hidup belum pernah ada perkawinan antara almarhum dengan perempuan lain dan pihak keluarga menjamin kalau status perkawinan almarhum belum pernah menikah ;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dari permohonan Pemohon diatas, dimana Pemohon bermaksud ingin memperbaiki status perkawinan almarhum Dr. Andrew Jonathan Hutabarat dalam KTP dan KK tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa status perkawinan almarhum Dr. Andrew Jonathan Hutabarat adalah belum menikah sampai almarhum meninggal dunia dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan Permendagri Nomor 74 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, maka terhadap petitum permohonan Pemohon pada point 2 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena point 2 dikabulkan maka Hakim akan menambah petitum dalam amar putusan sebagai berikut “ Memerintahkan kepada Pemohon untuk melakukan Perubahan Status Kawin pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga saudara kandung Pemohon yang bernama



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum dr. ANDREW JONATAN HUTABARAT menjadi Tidak Kawin pada Kantor Kelurahan setempat “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan Pemohon ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Permendagri Nomor 74 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Status Perkawinan pada Kartu Tanda Penduduk saudara kandung Pemohon yang bernama dr. Andrew Jonatan Hutabarat (Almarhum) menjadi Tidak Kawin ;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) .-

Demikianlah ditetapkan di Jakarta pada hari : **Rabu**, Tanggal **21 April 2021**, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Kami : **Purwanto, SH.MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibantu oleh **Widia Fitrianti, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya tersebut .-

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Widia Fitrianti, SH.**

**Purwanto, SH.MH.**

Biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
Biaya Proses -----	Rp. 100.000,-
Materai -----	Rp. 10.000,-
Redaksi -----	Rp. 10.000,-
Jumlah -----	Rp. 150.000,-

( Seratus lima puluh ribu rupiah )

Hal. 7 dari 8 Halaman Penetapan No.71/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Pst.